

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dimana atas rahmat dan kekuatannya skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PEMILIHAN UMUM SERENTAK BERDASARKAN PASAL 22E UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”** dapat saya selesaikan dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Dalam penulisan skripsi ini, saya banyak menemui hambatan dan kesulitan yang tidak sedikit, namun semua dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan maupun dukungan baik moril maupun spiritual. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr.Ir.Arief Kusuma Among Praja., MBA., selaku Rektor Universitas Esa Unggul.
2. Dr. Wasis Susetio, S.H.,M.H.,M.A., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
3. Zulfikar Judge, S.H.,M.Kn., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
4. Nurhayani S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
5. Dr.Joko Widarto.,S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi saya,

serta arahan dan pembinaan selama saya menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

6. H. Imron Mahardika Putra, selaku Ayah saya, orang tua yang sangat saya cintai dan sayangi, orang yang selalu tiada hentinya untuk memberikan doa, dorongan motivasi, baik moril maupun nasihat-nasihat yang sangat membangun dan sangat bermanfaat selama saya menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Terima kasih atas segala jerih payahmu yang tidak akan bisa dibalas dalam bentuk materil akan tetapi akan saya balas dengan rasa bhakti, rasa hormat, prestasi dan segala bentuk kesuksesan di masa depan kelak.
7. Hj. Tihanah, Bsc, selaku Ibunda saya, orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi yang selalu tiada henti nya untuk memberikan doa dan kasih sayang, yang selalu mendukung serta memberikan motivasi yang membangun, dukungan moril maupun nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat selama saya menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
8. Tara Facky Nugraha & Tiffany Faradhita, selaku adik-adik saya yang sangat saya cintai dan sayangi yang selalu tiada henti nya untuk memberikan do'a dan motivasinya yang membangun sangat bermanfaat selama saya menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

9. Rino, S.H. selaku partner yang selalu mendukung, membimbing dan mensupport dalam segala hal di setiap pengerjaan penelitian ini dari awal hingga selesai.
10. Fitria Olivia S.H.,M.H, selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum/Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, yang selama ini selalu memberikan dukungan dan motivasi di dalam perkuliahan.
11. Seluruh dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
12. Zulfikar (Ijul), S.H. & Jefry Simanjuntak (Donay), S.H. & Ricko Anugrah S.H selaku sahabat yang selalu mendukung dan memberikan nasihat serta selalu mengingatkan dalam pengerjaan penelitian ini dari awal hingga selesai.
13. Seluruh rekan-rekan angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
14. Seluruh jajaran pegawai Departemen Universitas Esa Unggul,dan
15. Seluruh pihak-pihak, rekan-rekan, kawan, sahabat, teman, serta saudara-saudara yang turut membantu penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dalam penyusunan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun perangkaian kata demi kata. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum untuk kedepannya.

Jakarta, September 2017

Penulis



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul